

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
MENJUAL LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG 3 KG KEPADA
KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO
DI DESA ONANG KECAMATAN TUBO SENDANA**

MUTIA NUR

I0119334

Diajukan sebagai Syarat untuk mengikuti seminar tutup Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJUAL LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG 3 KG KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI DESA ONANG KECAMATAN TUBO SENDANA

NAMA : MUTIA NUR

NIM : 110119334


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar Tutup

Majene, 10 November 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP 19891105 201903 2 020

Pembimbing II


S. Muhtadin AL Attas, S.H.,M.H
NIP 199207122020121008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Buchanuddin, M.Si
NIP 196209199 198903 1 004

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
MENJUAL LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG 3 KG KEPADA
KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI
DESA ONANG KECAMATAN TUBO SENDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Mutia nur

I0119334

Telah diuji dan diterima panitia ujian

Pada tanggal 15 November 2023

Susunan dewan penguji

Pembimbing 1




Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP.198911052019032020

Penguji 1




Dr. Burhanuddin. M.S.i
NIP.196209191989031004

Pembimbing II




S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H
NIP.199202122020121008

Penguji II



Sulaeman, S.H.,M.H
NIP.0912107403

Penguji III



Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H.
NIP.199208312019032026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :MUTIA NUR

Nim :I0119334

Program Studi :ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hadil usaha saya sendiri. Maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termammsuk dicabut gelar kesarjanaan saya yang telah saya peroleh dan ajukan kemuka Hukum.

Majene, 5 November 2023

MUTIA NUR
I0119334

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas kehadira-nya, sebagai dzat yang paling indah dan terpuji, dimana semua pujian ayng ada di alam ini didedikasikan untukNya, tidak perna mersa cukup untuk mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas segala Rahmat dan kaksing sayang yang tak diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung, Muhammad SAW. Yang merupakan suri tauladan bagi umat islam, yang selalu dinantikan syafaatnya dihari pembalasan. Tiada kata yang pantas untuk disenandungkan, selain rasa syukur yang tiada terhingga yang menunjukkan betapa ALLAH telah memberikan rasa kasih sayang-Nya kepada penulis dengan memberikan kekuatan fisik, psikis, dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENJUAL LIQUFIED PETROLEUM GAS LPG 3 KG KEPADA KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI DESA ONANG KECAMATAN TUBO SENDANA”** yang diajkan untuk memenuhi salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik, universitas Sulawesi barat. Penulis sangat menyadari selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun berupa Finansial, sehingga penulis ini selesai. Dengan penuh hormat peneliti menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada dengan segenap cinta kepada kedua orang tua yakni Ayahanda (**Ridwan, Rosnawati**), kakak (**Riska, Febrianto**), Adik (**Fajrul haq, FAHRUL Alm**), yang tiada hentinya meberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Dan penulis tidak dapat melukiskan dengan rangkaian kata-kata, ungkapan apa yang pantas penulis utarakan kepada mereka. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada: Bapak **prof.muhammad Abdy, M.Si., ph.D.** selaku rektor universitas Sulawesi Barat.

1. Bapak **Dr. BURHANUDDIN, M, Si.** Sebagai dekan fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi barat.
2. Bapak **ASRULLAH, S.H., M.H,** sebagai ketua program studi Ilmu Hukum, yang selama ini telah memberikan pelayanannya kepada penulis.
3. Bapak **S. MUCHTADIN AL ATTAS, S.H., M.H.** dan ibu **Ika Novitasari, S.H., M.H.,** yang telah membimbing penulis selama melakukan penulisan skripsi sampai dapat diselesaikan dengan hasil yang cukup memuaskan.
4. Bapak **SULAEMAN S.H., M.H.** dan ibu **Eka Dewi Kartika S.H., M.H** yang telah menguji menguji penulis dalam ujian skripsi ini, dan setelah memberikan saran dan arahan dan masukan untuk kesimpulan skripsi ini.
5. Bapak **Muchtadin ALL Attas S.H., M.H** selaku kepala laboratoriu hukum yang memberikan saran, arahan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen yang saya hormamti, yang telah memberikan tenaga dan pikiranya, untuk mendidik penulis agar kelak menjadi manusia yang berguna di dunia dan diakhirat, semoga doa dan didikanya menjadi berkah dan dapat menuntun punulis untuk memasuki kehidupan yang lebih baik.

7. Ibu **Rahma S.km**, bapak **Darlin Rola S.IP., M.AP** sebagai staf program studi ilmu hukum, terimakasih atas pelayanan yang sangat memuaskan dan bantuan yang tidak terlupakan.
8. Untuk tunangan, calon suami saya yang tengah berjuang terimakasih banyak atas supportnya selama ini, tetaplah menjadi support sistem dalam segala hal.
9. Teman teman prodi ilmu hukum angkatan 2019 khususnya kelas Hukum A 2019, teman kost Nurbaeti, arfah yang selalu memberi dukungan serta motivasi, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana.
10. Teruntuk teman-teman sekaligus saudara saudari seperjuangan Indriani, wandi, ismail, yusran, dahlia, sahril, aswifah nunnu serta sahabt lainnya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang akan selalu menjadi guru, teman satu ide dan satu perjuangan

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini, penulis berdo,a semoga Allah SWT, senantiasa mencurahkan rahmat dan Hidayahnya Harapan terakhir penulis skripsi ini bermanfaat buat pengembangan ilmu pengetahuan.

Majene, 5 November 2023

MUTIA NUR
I0119334

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Masalah	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Penelitian Terdahulu	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggungjawab ...	21
2.2.1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.....	21
2.2.2. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi	22
2.2.3. Tanggung Jawab Mutlak	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Gas	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Penelitian.....	35
3.3. Lokasi Penelitian	35
3.4. Fokus Penelitian	36
3.5. Sumber data penelitian	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjual <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 3 Kg kepada Masyarakat dan Usaha Mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Pengantar Penelitian	59
LAMPIRAN 2 Surat Pegantar Penelitian	60
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Penelitian	60

ABSTRAK

MUTIA NUR I0119334 “**Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas Lpg 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana**” Skripsi Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, **Nama Pembimbing 1**, dan **nama pembimbing 2**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual LPG 3 Kg dan bagaimana bentuk pengawasan pelaku usaha terhadap penjual LPG 3 Kg kepada konsumen dan usaha mikro di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana.

Penelitian dilaksanakan di desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis atau empiris dimana metode ini memberikan gambaran yang lebih tepat dan terperinci tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual LPG 3 Kg dan data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan agen LPG 3 KG, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindistribusian dan juga Pertamina Majene.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab agen LPG 3 Kg masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam hal penjualan tabung gas Lpg 3 Kg dimana lpg tersebut harus disalurkan terhadap masyarakat miskin dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi usaha kecil menengah, perdagangan dan pendistribusian hanya bersifat himbauan dan pengawasan harga eceran tertinggi sehingga hal tersebut tidak efisien dan mengawasi praktik penjualan lpg 3 Kg yang tidak memenuhi syarat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Murray kebutuhan (*Needs*) adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. *Need* bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, *need* dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya.¹

Kebutuhan manusia akan aset biasa pada umumnya tidak terbatas, berbeda dengan persediaan aset normal yang selalu terkuras habis. Salah satu isu yang menjadi perhatian banyak orang pada masa sekarang ini adalah terkait dengan bahan bakar, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini bergantung pada fakta bahwa bahan bakar merupakan aset yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini umumnya dialami oleh hampir semua orang di Indonesia. Menyinggung kenyataan di atas, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peralihan bahan bakar minyak.²

ke bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 kg. *Liquefied Petroleum Gas* adalah gas hidrokarbon yang dikondensasikan, pengangkutan dan pemeliharaan yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana atau kombinasi

¹ Alwisol, (2007). *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM PRESS.

² Ariadji, T. (2021). *Direktorat jendral minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral*. Jakarta: www.migas.esdm.go.id

keduanya.³ Tabung gas LPG 3 kg adalah LPG yang diisi ke dalam ruangan dengan berat isi 3 kg dan tidak berbahaya bagi ekosistem barang berbahan dasar minyak dan umumnya digunakan oleh keluarga dan industri. Gas elpiji 3 kg atau yang sering disebut dengan gas melon merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat.⁴

Program peralihan bahan bakar minyak ke LPG disebabkan oleh tujuan pemerintah dalam mengurangi penggunaan minyak tanah (MITAN). Perluasan pemanfaatan gas LPG 3 kg ini berkaitan dengan program penggantian bahan bakar minyak tanah menjadi gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pemerintah sehingga minat pemanfaatan gas LPG 3 kg terus meningkat dari tahun ke tahun.⁵ Program transformasi minyak tanah ke LPG yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai sekitar tahun 2007 hingga saat ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan tingginya minat masyarakat terhadap gas LPG, khususnya tabung yang berisi gas LPG 3 kg.⁶

Bank Indonesia (BI) menegaskan program pemerintah untuk beralih dari minyak tanah ke LPG 3 kg pada tahun 2007 telah memberikan banyak manfaat. Padahal, selama 10 tahun berjalan, program ini mempunyai opsi untuk memberikan dana cadangan kepada otoritas publik senilai Rp 197 triliun.⁷ Salah satu produk LPG unggulan Pertamina adalah tabung gas 3 Kg yang praktis bagi masyarakat dan memiliki harga paling murah dibandingkan tabung LPG lainnya.

³ *Ibid* halaman 8

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid* halam 10

⁶ *Ibid* halaman 11

⁷ <http://pertamina.com> diakses pada 5 agustus 2023 jam 21:00 wita

Pembagian gas LPG 3 Kg ini lebih khusus ditujukan kepada keluarga kurang mampu dan UKM. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) disebutkan bahwa pengguna LPG 3 kg terdiri dari Keluargadan usaha kecil.⁸

Pasal 1 ayat (4) dan (5) menerangkan: “Rumah Tangga yang berhak menerima gas LPG 3 kg bisa ditinjau dari beberapa acuan yaitu, pendapatannya dibawah Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen. Usaha Mikro dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dapat dilihat dari beberapa referensi, yaitu gaji mereka di bawah Rp 350.000 per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak terlalu tahan lama. Usaha kecil pada golongan ini adalah yang berpendidikan rendah, jumlah pekerja dibawah 10 orang, dengan sumber daya Rp.50.000.000.⁹

Gas LPG 3 kg disalurkan melalui distribusi tidak langsung yaitu menggunakan jasa agen atau perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Pangkalan tersebut berada pada tingkat peredaran yang bersentuhan langsung dengan pembeli, sehingga hasil pengangkutan elpiji 3 kg yang disponsori tidak seluruhnya ditetapkan oleh pangkalan.¹⁰ Cara mengedarkan gas elpiji 3 kg tidak dilakukan langsung oleh pihak pertamina, melainkan melalui agen gas elpiji 3 kg atau melalui jalur peruntukan. Para ahli melakukan sosialisasi ke pangkalan- pangkalan dan tidak langsung menyerang masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pedoman yang secara langsung dilaksanakan

⁸ Ibid

⁹ Tambunan, T. (2002), Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Jakarta:LP3ES

¹⁰ Ibid halaman 18

oleh kebijakan publik melalui Pertamina.¹¹

Distribusi adalah kumpulan organisasi atau orang-orang yang memiliki kebebasan kepemilikan atas barang atau membantu memindahkan hak kepemilikan atas barang atau administrasi ketika barang tersebut dipindahkan dari pembuat ke pelanggan. Agen berperan penting dalam pemasaran gas selain mendistribusikan gas.¹² Promosi adalah interaksi sosial dan administratif dimana orang-orang dan perkumpulan mendapatkan apa yang mereka perlukan dan perlukan melalui pembuatan, penawaran, dan perdagangan hasil yang bernilai signifikan dengan orang lain. Sehingga peredaran gas elpiji 3 kg bisa semakin merata dan masyarakat semakin mudah mendapatkan barang dagangan. Namun, berdasarkan persepsi yang dibuat, ada beberapa kendala dalam kegiatan pengangkutan yang dilakukan pihak pangkalan, yakni Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberikan pihak berwenang kepada konsumen dan tidak sesuai jalur penyebarannya.

Masih banyak pangkalan gas elpiji yang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Harga Eceran Terbesar (HET) yang ditetapkan pemerintah Majene, yaitu tabung elpiji 3 kg seharga Rp. 18.000. Penjualan gas elpiji 3 kg tidak *on track*, sehingga orang-orang yang memiliki uang mampu bisa dengan leluasa memilikinya. Meski ada aturan yang hanya bisa membeli gas elpiji 3 kg bersubsidi hanya masyarakat yang memiliki kartu keluarga dan tergolong miskin, namun pihak pangkalan tetap menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Penyimpangan yang dilakukan pada waktu penjualan gas LPG 3 kg di Desa

¹¹ Rachmandi, U. (2013), Hukum persaingan usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

¹² Pertamina.com, loc.cit

Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene adalah masih terdapat perbedaan yang sangat besar antara harga HET dengan harga jual. Dimana pangkalan menjual gas LPG 3 kg sebesar Rp. 25.000 - Rp. 28.000 untuk setiap tabung di Kecamatan Tubo Sendana. Biaya ini melampaui biaya penjualan HET yang telah ditetapkan Bupati Majene.

Meski diketahui gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan pendapatan dan aktivitas di bawah Rp 1,5 juta, namun banyak rumah tangga dengan perekonomian menengah ke atas dan usaha makro yang masih memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari seperti Usaha Kecil dan Mikro (UKM).¹³ Selain itu, beberapa pangkalan gas LPG 3 kg di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene juga menjual gas tersebut dengan harga yang berbeda-beda namun tetap tidak seperti yang masih diedarkan oleh pemerintah, begitulah prinsip dan pedomannya. dalam persaingan bisnis juga tidak selesai dilihat dari pengaturan materilnya.¹⁴

Melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual *Liquefied Petroleum Gas Lpg 3 Kg* Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja tanggungjawa b pelaku usaha dalam menjual *Liquefied*

¹³ Tegar, N. (2020). menejemen distribusi. Yogyakarta: anak hebat indonesia

¹⁴ Ibid halaman 38

Petroleum Gas (LPG) 3 Kg kepada masyarakat dan usaha mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene?

2. Bagaimana Bentuk Pengawasan Pelaku Usaha Penjualan Produk LPG 3 Kg Kepada Konsumen dan Usaha Mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana?

1.3. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* kepada masyarakat dan usaha mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui Bentuk Pengawasan Pelaku Usaha Penjualan Produk LPG 3 Kg Kepada Konsumen dan Usaha Mikro di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan tanggung jawab pelaku usaha penjualangas LPG 3 kg.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang penjualan gas LPG 3 kg.

3. Hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi kepada mahasiswa ilmu hukum dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual tabung gas LPG 3 Kg terhadap masyarakat dan usaha mikro di Kecamatan Tubo Sendana masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam menjual tabung gas LPG 3 Kg sebagaimana yang telah diatur bahwa dalam hal penjualan tabung gas LPG 3 Kg harus disalurkan ke masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang masuk dalam kriteria atau yang memenuhi syarat.

5.1.2. Bentuk pengawasan pengawasan pelaku usaha penjualan LPG 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro di desa Onang Kecamatan Tubo Sendana yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan perindustrian dan oleh Pertamina hanya bersifat larangan penjualan LPG melebihi harga eceran tertinggi, sosialisasi dan himbauan agar LPG tersebut tidak didistribusikan terhadap masyarakat bukan kategori miskin.

5.2. Saran

- 5.2.1. Pelaku usaha LPG 3 Kg atau agen sebaiknya melakukan penyaluran gas LPG 3 Kg kepada masyarakat yang memang mempunyai hak untuk mendapatkan LPG 3 Kg tersebut atau masyarakat yang telah memenuhi syarat agar penyaluran LPG 3 Kg tersebut tidak ada pihak yang dirugikan
- 5.2.2. Agar penyaluran LPG 3 Kg betul-betul tersalurkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, sebaiknya pihak berwenang dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindistribusian turun langsung ke lapangan atau ke agen LPG 3 Kg untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada agen agar LPG 3 Kg tersebut disalurkan khusus kepada masyarakat miskin dan usaha mikro yang telah memenuhi syarat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alwisol, (2007). *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM PRESS.

Ariadji, T. (2021). *Direktorat jendral minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral. Jakarta: www.migas.esdm.go.id*

Adrian, S. (2008). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Janus, S. (2006), *hukum perlindungan konsumen di indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kristiyanti, C. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik

Marwan, M. & Jimmy. P, (2009), *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher

Miru, A. & Yudo, S. (2005). *hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo

Osgar, S., & Harum, N. (2017). *Pengantar hukum perdata*. Malang: Setara Press

Rachmandi, U. (2013), *Hukum persaingan usaha di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo

Tambunan, T. (2002), *Usaha mikro kecil dan menengah di indonesia*. Jakarta: LP3ES

Tegar, N. (2020). *menejemen distribusi*. Yogyakarta: anak hebat indonesia

Zulham,(2013). *Hukum perlindungan konsumen jakarta: prenadamedia group Persada*

Jurnal:

Astuti, H.D. & Juliani, R.W. (2018) “*Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur*”, *EjournalWawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Surya kencana Cianjur, Vol. 2, No. 1, hlm.53

Hamzah,R (2020). *Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, *Journal Of Economics, Business*

Tesis:

Halomoan, S. (2018). *Penerapan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual gas elpiji 3kg kepada konsumen yang tidak mampu*. Riau: universitas riau

Sitompol,E,D. (2022). *implementasi tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual liquefied petroleum gas lpg 3 kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro dikecamatan sail*. Pekanbaru: universitas islam riau

Internet:

<http://pertamina.com> diakses pada 5 agustus 2023 jam 21:00 wita